

EDUKASI RISIKO *PEER TO PEER LENDING* DAN SOLUSINYA SEBAGAI PENDONGKRAK PEREKONOMIAN RAKYAT

Rahmatsyah¹

¹Universitas Nusa Putra

e-mail: ¹rahmadsyahrahmadisyah553@gmail.com

Korespodensi: ¹rahmadsyahrahmadisyah553@gmail.com

Abstract

Technological developments have had an impact on the emergence of technology-based financial institutions or Financial Technology, namely Peer to Peer Lending. The existence of Peer to Peer Lending not only has a positive impact on the ease of obtaining loans but also has a negative impact, namely the emergence of extortion in the community in the form of high interest rates, the spread of data and psychological pressure. Due to this condition, it is necessary to carry out community service through providing education using social media Instagram with the aim of providing understanding to the public regarding Peer to Peer Lending, how to protect themselves, how to report fraud and how to avoid Peer to Peer Lending. This research was conducted with a qualitative approach. The results of the study: evaluation of education carried out can provide an understanding of Peer to Peer Lending from legal and social aspects. This education also opens up people's insight into how to avoid digital loan. Conclusion: education through social media is very effective because of the complete features on social media.

Keywords: *Peer to Peer Lending, Social Media, Education, Instagram*

Abstrak

Perkembangan teknologi berdampak pada munculnya lembaga keuangan berbasis teknologi atau Financial Teknologi yakni Peer to Peer Lending. Adanya Peer to Peer Lending bukan hanya memberikan dampak positif kemudahan memperoleh pinjaman tetapi juga dampak negatif yakni munculnya pemerasan pada masyarakat dalam bentuk bunga tinggi, penyebaran data dan tekanan psikologis. Adanya kondisi ini perlu melakukan pengabdian masyarakat melalui pemberian edukasi menggunakan media social Instagram dengan tujuan untuk memberikan pemahaman pada masyarakat terkait Peer to Peer Lending, cara melakukan perlindungan diri, cara melaporkan penipuan dan cara menghindarkan diri dari Peer to Peer Lending. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian: evaluasi pada edukasi yang dilakukan dapat memberikan pemahaman mengenai Peer to Peer Lending dari aspek hukum dan social. Edukasi tersebut juga membuka wawasan masyarakat mengenai cara menghindarkan diri dari jeratan lintah darat versi digital. Kesimpulan: edukasi melalui media social sangat efektif karena adanya kelengkapan fitur pada media social tersebut.

Kata Kunci: *Peer to Peer Lending, Media Sosial, Edukasi, Instagram*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi memberikan dampak luas pada masyarakat khususnya dalam hal perkembangan jasa keuangan di Indonesia. Jasa keuangan yang beberapa tahun terakhir sering digunakan oleh masyarakat adalah jasa keuangan *Financial Teknologi* (Fintech). *Fintech* merupakan peningkatan layanan jasa keuangan yang dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan dukungan teknologi komputer, internet dan sarana komunikasi sehingga menghasilkan proses transaksi keuangan yang modern [1]. Salah satu *Fintech* yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia Pinjaman Online

(Pinjol), hal ini dikarenakan penggunaan telepon seluler di Indonesia sangat tinggi dan layanan pinjaman online dapat melayani kebutuhan layanan keuangan dengan mudah dan fleksibel [2]. Kondisi tersebut sebagaimana dibuktikan dalam penelitian Supriyanto dan Ismawati bahwa penggunaan *Fintech peer to peer lending* merupakan solusi yang efektif dan efisien bagi masyarakat yang mempunyai kebutuhan keuangan mendesak [3]. Hal tersebut terbukti pada data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mencatat bahwa penyaluran *Fintech peer to peer lending* berada pada angka Rp. 18,96 triliun pada bulan November 2022. Angka tersebut naik 1,28% dibandingkan pada bulan Oktober yang mencapai Rp. 18,72 triliun. Pinjaman pada *Fintech* tersebut diberikan pada 13,72 juta peminjam [4].

Namun, adanya keuntungan *Fintech peer to peer lending* tidak diikuti dengan pengamanan yang cukup bagi masyarakat karena banyak masyarakat yang terjebak dengan pinjaman *online* ilegal. Jika diakumulasikan jumlah *Peer to Peer Lending* ilegal dari tahun 2018 hingga Februari 2023 terdapat 4.567 platform [5] Walaupun sudah dilakukan pemblokiran pada platform *Peer to Peer Lending* ilegal tetap saja platform tersebut masih bermunculan dan memberikan fasilitas kredit kepada masyarakat dengan serangkaian risiko yang tidak diketahui oleh masyarakat [6]. Disisi lain, kurangnya edukasi pada masyarakat maka berdampak pada berbagai pelanggaran hukum yang mengarah pada kerugian materiil serta immateriil pada masyarakat, sebagai contoh adanya penagihan yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan, pembebanan biaya bunga yang tinggi dan penyebaran data peminjam pada orang lain menimbulkan kemudahan layanan *Peer to Peer Lending* menjadi *boomerang* bagi masyarakat khususnya masyarakat ekonomi menengah kebawah.

Adanya alasan untuk memberikan kemudahan dalam hal pemberian fasilitas keuangan pada masyarakat secara luas, *Peer to Peer Lending* justru merusak perekonomian masyarakat karena adanya penetapan bunga yang tinggi sehingga inisiasi untuk membangun Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui modal dari *Peer to Peer Lending* tidak akan pernah terwujud. Padahal menurut penelitian Budiyanti, banyak UMKM menggunakan fasilitas *Peer to Peer Lending* dengan alasan sulitnya mengakses jasa keuangan formal karena sulitnya pemenuhan persyaratan administrasi bagi pengusaha kecil [7]. Jika hal tersebut terjadi, maka munculnya *Peer to Peer Lending* bertentangan dengan program pembangunan UMKM yang sedang masif dilakukan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat. Dengan demikian, *Peer to Peer Lending* tidak mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan yang sedang berusaha untuk berkembang dari keterpurukan ekonomi karena dampak wabah Covid 19. Adanya bunga yang tinggi yang dibebankan pada penerima pinjaman tidak akan sejalan dengan upaya untuk membangkitkan ekonomi rakyat.

Layanan peminjaman uang atau kredit dengan menggunakan *Peer to Peer Lending* dikenal dengan nama Pinjaman Online yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Untuk mengakomodir adanya penggunaan teknologi pada layanan keuangan tersebut juga harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Disisi lain, layanan tersebut juga harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena produk *Peer to Peer Lending* merupakan salah satu jasa keuangan yang sering kali digunakan oleh masyarakat. Namun, adanya serangkaian aturan tersebut tidak dapat memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat pengguna *Peer to Peer Lending*, hal ini dibuktikan dengan banyaknya keluhan masyarakat pada OJK terkait layanan *Peer to Peer Lending*, diantaranya adalah pada Pasal 17 Ayat 1 Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang menyatakan bahwa penyelenggara menetapkan bunga kepada penerima pinjaman dengan mempertimbangkan kewajiban dan perkembangan ekonomi nasional. Pada penjelasan aturan tersebut perkembangan ekonomi nasional dan kewajiban dapat ditetapkan dari tingkat inflasi atau kepentingan nasional. Aturan tersebut merupakan aturan ambigu yang memberikan peluang bagi penyelenggara untuk menetapkan bunga besar kepada penerima pinjaman yang mayoritas tidak memahami tingkat

inflasi atau kepentingan nasional. Dengan demikian, aturan tersebut tidak dapat memberikan perlindungan pada pengguna layanan *Peer to Peer Lending*. Peminjam pada *Peer to Peer Lending* akan cenderung menerima penetapan bunga berapapun besarnya karena didorong oleh kebutuhan hidup dan kebutuhan uang mendesak. Adanya klausula baku pada perjanjian *Peer to Peer Lending* tidak memberikan kesempatan pada peminjam untuk melakukan sanggahan atas bunga yang besar.

Peer to Peer Lending juga rentan dengan penyebaran data penerima pinjaman kepada pihak lain, yakni kontak yang ada pada telepon genggam yang dimiliki oleh penerima pinjaman. Penyebaran data tersebut dilakukan oleh pemberi pinjaman dengan mengambil seluruh data yang ada pada telepon genggam, dan digunakan sebagai suatu cara untuk memberikan sanksi psikologis dan sosial pada penerima pinjaman jika tidak dapat melakukan pembayaran sesuai dengan waktu yang sudah disepakati. Adanya suku bunga yang tinggi, maka potensi untuk gagal bayar sangat besar. Aksi penyebaran data tersebut bertentangan dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak dilarang untuk melakukan intersepsi informasi yang ada pada perangkat elektronik. Tetapi aturan tersebut belum dapat memberikan perlindungan kepada konsumen yakni masyarakat penerima pinjaman karena masyarakat menengah kebawah yang tidak mengerti mengenai aturan tersebut tidak akan dilindungi hak-haknya jika kasus penyebaran data merupakan delik aduan.

Masyarakat pada kalangan bawah yang berpendidikan rendah tidak familiar dengan aduan pada kepolisian atau OJK. Sejalan dengan aturan tersebut adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga tidak dapat memberikan perlindungan walaupun penyebaran data bertentangan dengan etika. Bahkan dalam hal penetapan bunga, OJK dengan Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia (AFPI) menetapkan bunga untuk *Peer to Peer Lending legal* maksimal 0,8% per hari sudah dinilai sangat tinggi dan sulit untuk dapat mengembangkan UMKM dengan menggunakan permodalan berbasis pinjaman *Peer to Peer Lending*. Disisi lain, untuk *Peer to Peer Lending illegal* tentu akan menerapkan bunga yang lebih tinggi dan tidak dilakukan pengawasan OJK, sehingga tidak dapat memberikan perlindungan pada konsumen.

Adanya kondisi kebutuhan lembaga keuangan yang tidak dapat dihindarkan maka perlu dilakukan edukasi pada masyarakat mengenai *Peer to Peer Lending* khususnya pada pembedaan antara illegal dan legal, cara melakukan perlindungan diri dan pelaporan pada pihak berwenang mengenai pelanggaran hak-hak penerima pinjaman serta cara untuk menghindari diri dari berbagai bentuk pinjaman *online* baik legal maupun illegal karena pinjaman tersebut banyak mempunyai kelemahan sebagaimana telah diuraikan diatas.

Edukasi merupakan suatu usaha untuk menyampaikan pesan pada masyarakat dengan cara mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok atau masyarakat sehingga dapat memenuhi harapan untuk melakukan suatu hal tertentu[8]. Sasaran dilakukan edukasi meliputi 3 (tiga) tujuan yakni 1) edukasi individu, 2) edukasi kelompok dan 3) edukasi masyarakat [9]. Edukasi dapat dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) metode yakni 1) pendekatan perorangan, 2) pendekatan kelompok dan 3) pendekatan massa [10]. Edukasi yang disampaikan dapat dilakukan pada beberapa bentuk media penyuluhan, salah satunya adalah menggunakan video pada media social. Edukasi pada media social ini contohnya Instagram sangat efektif karena dapat menghasilkan respon kognitif, afektif dan *behavioral* [11]. Penggunaan media sosial sebagai media edukasi juga untuk memberikan sarana informasi dan komunikasi bagi masyarakat [12]. Maka pada konteks penelitian ini, peneliti menginisiasi untuk melakukan pengabdian masyarakat melalui pembuatan konten pada media social Instagram dengan materi pengetahuan mengenai *Peer to Peer Lending*, cara melakukan perlindungan diri dan pelaporan atas kasus penipuan *Peer to Peer Lending* serta trik menghindari diri dari pinjaman *Peer to Peer Lending*. Adapun rumusan permasalahan adalah bagaimana kualitas pemahaman masyarakat yang sudah melihat video tersebut dalam hal *Peer to Peer Lending* dan cara menyikapi kebutuhan keuangan mendadak sehubungan dengan upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Konten video yang telah ditonton oleh masyarakat tersebut dilakukan evaluasi dengan menggunakan evaluasi kualitatif. Menurut Greene evaluasi kualitatif masuk pada kerangka filosofis Interpretifisme/tafsiriah, kerangka ideologis memahami keragaman/solidaritas, menggunakan metode studi kasus, wawancara, analisis dokumen [13].

2. METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun fokus penelitian adalah pada evaluasi pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh peneliti khususnya dalam hal kualitas pemahaman masyarakat yang sudah melihat video *Peer to Peer Lending* dan cara menyikapi kondisi keuangan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Jenis data yang digunakan adalah data primer (wawancara dan observasi) dan data sekunder (jurnal dan referensi serta dokumen lain pendukung penelitian). Keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber. Analisis data dilakukan dengan deskriptif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini, peneliti membuat 8 (delapan) video yang berisi materi-materi *Peer to Peer Lending* yang meliputi pengenalan *Peer to Peer Lending*, macam aplikasi *Peer to Peer Lending*, perbedaan *Peer to Peer Lending* legal dan illegal, cara melaporkan jika terjadi penipuan, motivasi bagi masyarakat gagal bayar, ide usaha tanpa modal, pengenalan ide usaha kreatif, dan motivasi tanpa *Peer to Peer lending* dalam usaha. Video tersebut dibuat dengan nama akun PengabdianMasyarakat. Akun tersebut tidak hanya melakukan unggah video tetapi juga melakukan *live* yang dilakukan oleh peneliti. Pada saat *live* tersebut maka peneliti dapat melakukan wawancara dengan penonton video untuk mengetahui sejauh mana pemahaman penonton dalam hal *Peer to Peer Lending*.

Video tersebut mempunyai *follower* atau pengikut sebanyak 115 orang, dan telah dilakukan evaluasi pada 45 orang dengan hasil evaluasi secara kualitatif sebagai berikut.

a. Pemahaman mengenai *Peer to Peer Lending*

Video yang dibuat oleh peneliti mempunyai tujuan untuk memberikan edukasi mengenai pengenalan dan perbedaan *Peer to Peer Lending* illegal dan legal. Namun penonton memperoleh persepsi yang salah bahwa *Peer to Peer Lending* Illegal tidak memenuhi keabsahan dalam hal akad pinjam meminjam. Ketentuan pelaksanaan pinjam meminjam diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara yang memberikan ketentuan bahwa seseorang yang meminjam uang atau barang pada pihak lain akan memberikan kembali sejumlah uang atau barang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Sehubungan dengan adanya perjanjian, maka dalam *Peer to Peer Lending* juga memperhatikan Pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan bahwa dalam perjanjian terdapat 4 (empat) syarat sah yakni sebagai berikut: 1) adanya kesepakatan, 2) kecakapan untuk membuat perjanjian, 3) suatu hal tertentu dan 4) suatu sebab yang halal. Meskipun dalam hal ini perjanjian yang dilakukan adalah perjanjian pinjam meminjam yang tidak sesuai regulasi khususnya pada *Peer to Peer Lending* tetapi adanya perjanjian tersebut digunakan sebagai undang-undang bagi para pihak yang melakukan perjanjian tersebut sebagaimana terdapat pada Pasal 1338 KUHPerdara. Dengan demikian, pinjam meminjam pada *Peer to Peer Lending* adalah sah menurut hukum, walaupun perjanjian tersebut dilakukan pada *Peer to Peer Lending* illegal. Pada kasus ini yang menjadi perhatian dan dapat dilakukan pelaporan adalah dalam hal izin pendirian, penetapan bunga dan cara penagihan yang menimbulkan ketidaknyamanan dan menimbulkan kerugian material maupun immaterial pada penerima pinjaman. Peneliti juga melakukan pemahaman melalui *live* bahwa *Peer to Peer Lending* legal juga banyak melakukan pelanggaran sebagaimana *Peer to Peer Lending Illegal*. Pelanggaran yang dilakukan berada pada ranah penetapan bunga dan cara penagihan. Dengan demikian, pengguna *Peer to Peer*

Lending diharapkan ketelitian dan keberaniannya untuk menolak system peminjaman yang merugikan masyarakat.

- b. Pada hasil evaluasi diperoleh bahwa 45 orang pengikut sudah memahami dalam hal cara melakukan pelaporan jika terdapat *Peer to Peer Lending* yang melakukan pelanggaran seperti halnya menetapkan bunga yang sangat tinggi, melakukan penyebaran data dan foto kepada seluruh kontak telepon genggam, melakukan terror. Sebelum dilakukan live dengan peneliti, sebagian besar penonton merasa terintimidasi dengan *Peer to Peer Lending* jika terjadi gagal bayar. Gagal bayar disebabkan tingkat suku bunga yang sangat tinggi, apalagi untuk *Peer to Peer Lending* illegal. Namun setelah diberikan penjelasan, maka gagal bayar disikapi dengan melakukan *bargaining* mengenai penerapan bunga yang sangat tinggi dan penjadwalan pembayaran ulang hanya dengan pembayaran pokok utang. Peneliti memberikan masukan dikarenakan masyarakat telah terjerat oleh pinjaman yang berbunga tinggi dan berjangka waktu sangat pendek, sehingga peminjam tidak mempunyai kesempatan untuk dapat melakukan pembayaran dengan baik. Pada kesempatan tersebut, peneliti juga memberikan saran pada masyarakat untuk mengadukan segala bentuk ketidakadilan peminjaman *Peer to Peer Lending* kepada polisi, OJK dan Lembaga perlindungan konsumen untuk menghindari terjadinya kerugian yang lebih besar baik materiil atau immaterial.

- c. Pemberian konseling pada masyarakat yang mengalami gagal bayar sehingga berpengaruh pada Kesehatan mental dna psikologis masyarakat

Pada pelaksanaan pengabdian masyarakat, peneliti banyak menemui masyarakat yang mengalami depresi dan berpengaruh pada kesehatan mental dan psikis yang disebabkan oleh dampak negative *Peer to Peer Lending*. Dengan adanya live yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti dapat memberikan edukasi mengenai *Peer to Peer Lending* khususnya dalam hal konsekuensi hukum jika terjadi wanprestasi. Menurut Pasal 1754 KUHPperdata, jika peminjam tidak dapat melunasi pinjaman maka akan dinilai wanprestasi, dan akan dilakukan penagihan pada penerima pinjaman. Dengan demikian akan ada 3 (tiga) konsekuensi yakni penetapan bunga keterlambatan, penagihan oleh *debt collector* dan nama peminjam akan masuk Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK). Jika masyarakat mengalami kondisi tersebut, maka akan terjadi kondisi tertekan karena takut menerima penagihan yang tidak sesuai dengan prosedur penagihan, disisi lain penagihan juga dapat dilakukan oleh *debt collector* illegal atau tidak mempunyai sertifikat keahlian dengan melakukan banyak penekanan secara psikis. Untuk meminimalisir terjadinya tekanan psikis maka perlu dilakukan konseling dengan mengembalikan pemahaman hutang piutang menurut hukum perdata dan pidana sebagaimana yang sering diancamkan oleh *debt collector*. Wanprestasi pada *Peer to Peer Lending* tidak dapat dipidanakan karena hutang piutang masuk pada ranah hukum perdata, bukan pidana. Maka jika terjadi wanprestasi, peminjam yakni masyarakat dapat melakukan restrukturisasi hutang, pengajuan keringanan atau penghapusan bunga yang sangat besar dengan membayar pokok hutangnya saja. Hal ini dapat dilakukan karena menurut pengamatan peneliti, peminjam mengalami gagal bayar atau wanprestasi pinjaman online setelah melakukan gali lubang tutup lubang terjerat oleh pinjaman online yang sangat banyak. Peminjam pada periode sebelumnya telah melakukan pembayaran dengan baik walaupun dengan penetapan bunga yang sangat tinggi. Ketika terjadi gagal bayar atau wanprestasi karena peminjam tidak dapat melakukan upaya pembayaran lagi.

- d. Pemberian solusi usaha dengan usaha kreatif dan UMKM

Adanya jeratan perekonomian masyarakat sebagai dampak *Peer to Peer Lending* yang kurang dilakukan pemberantasan oleh pemerintah, maka kualitas hidup masyarakat menurun dikarenakan menurunnya jumlah dana untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. Ketika masyarakat terjerat oleh *Peer to Peer Lending*, maka focus pembiayaan adalah untuk membayar pinjaman dengan bunga tinggi, bukan untuk meningkatkan kualitas hidup dengan meningkatkan pembiayaan dalam pendidikan, kesehatan, makanan. Dengan demikian untuk menghindari adanya kualitas hidup yang

semakin menurun, dapat dilakukan perintisan usaha. Usaha yang dewasa ini sangat memperoleh perhatian masyarakat adalah usaha kreatif, seperti halnya membuat pakaian dengan slogan-slogan unik, membuat makanan dengan resep dan tampilan unik, sehingga dapat menarik minat pembeli.

Ketika melakukan edukasi tersebut, peneliti juga melakukan live dengan pengikut dan penonton khususnya dengan membuka dialog mengenai usaha kreatif yang dapat dilakukan. Berdasarkan pada pengalaman peneliti selama melakukan edukasi pada masyarakat khususnya yang berhubungan dengan *Peer to Peer Lending*, masyarakat sangat antusias dan menerima pengetahuan mengenai *Peer to Peer Lending* sehingga dapat tercipta pemahaman. Adanya edukasi membuka wawasan masyarakat yang selama ini mengalami kondisi tertekan, tidak paham dan tertindas karena praktik-praktik usaha yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Edukasi yang dilakukan pada masyarakat luas tersebut sangat memberikan dampak positif, khususnya dalam upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kualitas hidup masyarakat tidak hanya didukung oleh factor ekonomi yang dapat diperoleh masing-masing keluarga tetapi juga factor pengetahuan yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang.

4. KESIMPULAN

Perkembangan teknologi yang tidak diikuti dengan etika dan adab dalam melakukan kegiatan ekonomi akan berdampak luas pada kerugian masyarakat baik materiil maupun immaterial. Hal ini sebagaimana praktik *Peer to Peer Lending* yang lebih banyak memberikan kerugian disbanding dengan manfaat khususnya bagi masyarakat yang tidak berpendidikan tinggi, tidak mengetahui hukum dan hak-hak sebagai konsumen dalam memanfaatkan pinjaman online. Perlu dilakukan edukasi pada masyarakat dalam hal *Peer to Peer Lending* dengan tujuan untuk menambah pengetahuan, pemahaman dan dapat melakukan perlindungan diri atas hak-hak yang dilanggar oleh pebisnis *Peer to Peer Lending*. Edukasi masyarakat dengan menggunakan media sosial merupakan solusi yang tepat untuk melakukan edukasi secara luas dan tidak terkendala oleh faktor demografi penonton. Edukasi dengan menggunakan media sosial mempunyai fitur lengkap bahkan dapat melakukan komunikasi dua arah sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam pada penonton.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan, cet. II*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- [2] Thomas Arifin, *Berani Jadi Pengusaha: Sukses Usaha Dan Raih Pinjaman*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- [3] N. I. Edi Supriyanto, "Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis Web," *J. Sist. Informasi, Teknol. Inf. dan Komput.*, vol. 9, no. 2, pp. 100–107, 2019.
- [4] C. M. Annur, "Penyaluran Pinjaman Online Indonesia Kembali Meningkatkan Menjelang Akhir 2022," *Databoks*, 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/01/06/penyaluran-pinjaman-online-indonesia-kembali-meningkat-menjelang-akhir-2022>.
- [5] A. Wikanto, "Ini Daftar 85 Pinjol Ilegal Terbaru Maret 2023, Cek Aplikasi Pinjol Legal OJK," 2023. <https://keuangan.kontan.co.id/news/ini-daftar-85-pinjol-ilegal-terbaru-maret-2023-cek-aplikasi-pinjol-legal-ojk>.
- [6] E. H. S. Rayyan Sugangga, "Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Pinjaman Online (pinjol) ilegal," *Pakuan Justice J. Law*, vol. 1, no. 1, pp. 47–61, 2020.
- [7] E. Budiyantri, "Upaya Mengatasi Bisnis finansial teknologi ilegal," *J. Info Singk.*, vol. 11, no. 1, 2019.
- [8] Soekidjo Notoatmodjo, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- [9] Mubarak, *Promosi Kesehatan Sebuah Pengantar Proses Belajar. Mengajar Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- [10] Soekidjo Notoatmodjo, *Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- [11] A. B. Dian Nurvita Sari, "Media Sosial Instagram Sebagai Media Informasi Edukasi," *Persepsi*

- Commun. J.*, vol. 3, no. 1, 2020.
- [12] Y. U. L. dan S. Supriyono, "Peran Edukasi Media Sosial Bagi Masyarakat Selama COVID-19," *J. IDEAS Pendidikan, Sos. dan Budaya*, vol. 7, no. 3, 2021.
- [13] J. C. Greene, "Evaluasi Program Kualitatif: Praktik dan Janj," in *Handbook of Qualitative Research*, Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, London: Sage, 1994.